ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.4, No.9, Agustus 2025

Sikap Siswa Terhadap Profesionalisme Guru Berdasarkan Kode Etik di Kelas X-3 SMA Negeri 8 Medan

Elya Siska Anggraini[1], Izza Syafinas Nurafitha HSB[2], Sarah Tasya Rotua Uli Sitinjak[3]
Prodi PG-PAUD[1], Prodi Pendidikan Sejarah[2]
Fakultas Ilmu Pendidikan[1], Fakultas Ilmu Sosial[2]
Universitas Negeri Medan
Email : elyasiskaanggraini@unimed.ac.id[1], izzasyafinas06@gmail.com[2], sarahsitinjak2020@gmail.com[3]

Article History:
Received: 09 Juni 2025
Revised: 26 Juli 2025
Accepted: 01 Agustus 2025

Kata Kunci: *Profesionalisme Guru, Kode Etik, Etika Profesi, Pendidikan*

Abstrak: *Guru adalah komponen penting dalam kegiatan mengajar yang tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. Profesionalisme guru yang sesuai dengan kode etik profesi menjadi faktor penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana guru di SMA Negeri 8 Medan menerapkan sikap profesional berdasarkan kode etik profesi keguruan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru-guru di SMA Negeri 8 Medan telah menerapkan sikap profesional, yang tercermin dari kedisiplinan, keterbukaan terhadap evaluasi, serta komitmen terhadap tanggung jawab mengajar. Selain itu, sikap peserta didik terhadap guru juga menunjukkan rasa hormat dan kepatuhan terhadap peraturan sekolah. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kode etik profesi sebagai landasan dalam membangun proses belajar mengajar yang ideal. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru berkontribusi besar terhadap terciptanya lingkungan belajar yang positif dan produktif.*

PENDAHULUAN

Tenaga pengajar yang biasa kita kenal sebagai guru, merupakan tombak daripada tiang dari proses kegiatan mengajar, guru merupakan seseorang dengan tugas memberikan bimbingan, baik dalam segi materi pembelajaran ataupun pendidikan pada bidang moral seorang peserta didik, seorang guru yang baik merupakan guru yang belajar, dan guru yang belajar berarti guru yang profesional. Profesionalisme dalam diri seorang guru, adalah penanda apakah seorang guru tersebut layak disebut sebagai guru teladan atau kemungkinan paling terburuk nya, seseorang yang menjalankan profesinya sesuai dengan sikap profesionalisme, berarti terikat pada peraturan-peraturan yang dibuat demi terwujudnya konsep dari sikap profesionalisme di bidang profesinya.

Maka dari hal tersebut, muncul sebuah penuturan yang disebut sebagai kode etik.

Kode etik guru sebagaimana dirancang pada kongres PGRI XII, yang menghasilkan 9 butir kode etik guru, menjelaskan bahwasanya guru harus bertanggung jawab dalam membentuk peserta didik menjadi seseorang yang beradab dan juga memenuhi standarisasi manusia berintelektual (Fitrah, Azizah, Loviana, Rofiqoh, & Sutarto, 2025) . Meski begitu sering kita temukan pelanggaran kode etik di berbagai profesi dan dalam konteks pembahasan kita adalah guru, dan sangat disoroti pada tingkat sekolah menengah atas, sebab pada masa ini masuk ke dalam usia yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir yang kritis dan memiliki dorongan untuk menyuarakan pendapat secara lantang.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah membahas mengenai kacamata pandang siswa pada kinerja guru. Pada penelitian oleh Shalsadila, Rika, dan Iqbal (2024) disebutkan bahwa profesionalisme guru penting demi meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran, guru yang memiliki sikap profesional dapat ditandai dengan dimilikinya kompetensi yang memadai pada bidang materi yang diajarkan dan tak luput dari metode pengajaran (Meida Putri et al., 2024). (Putri, Ayatin, & Muttaqien, 2024).

Kedua hal tersebut dukung lagi dengan dimilikinya etos kerja yang baik sehingga mencerminkan sikap yang berkualitas, guru yang profesional juga diwajibkan mengadopsi perkembangan zaman terutama pada masa sekarang ialah teknologi demi pembelajaran yang variatif dan kontekstual. Sementara dari penelitian Kadariah, Kusmaladewi, dan Hasmiah (2020) mengatakan bahwa umumnya guru-guru memiliki hambatan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar mewujudkan sikap profesionalismenya yang terangkum dalam, kesulitan merumuskan kompetisi dasar pelajaran, kesulitan menyesuaikan tingkat kemampuan peserta didik, kurangnya sarana prasarana proses pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar (Kadariah et al., 2020). Namun kedua studi tersebut belum menghususkan penelitian pada tinjauan sikap peserta didik yang didasarkan pada kode etik guru sebagai tombak ukuran formal. (Kadariah, Kusmaladewi, & Hasmiah, 2020).

Penelitian ini ditujukan untuk mengisi celah tersebut dengan menyelidiki bagaimana siswa di kelas X-3 SMA Negeri 8 Medan menyikapi profesionalisme guru mereka didasarkan pada pemahaman mereka pada kode etik guru. Kajian penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan di hubungan yang lebih etis, konstruktif dan etos profesionalisme antara guru dan peserta didik.

LANDASAN TEORI

Guru merupakan komponen utama dari kegiatan belajar mengajar yang ada di lingkup pendidikan, seorang guru bertanggung jawab atas bimbingan peserta didik dalam lingkup pendidikan, baik secara aspek akademis dan nilai moralnya. Kehadiran seorang guru dalam proses belajar mengajar, dapat kita ibaratkan sebagai elemen utama, dalam konteks proses akademis peserta didik. Bishaw (2017) menjelaskan bahwasanya guru merupakan individu yang memiliki kualitas dan karakter yang memungkinkan dirinya menjadi pengajar yang efektif bagi peserta didiknya (Sulistiani & Nugraheni, 2023).

Dari pengertian tersebut, secara garis besar seorang guru harus memiliki sebuah karakter dan kualitas yang memenuhi standarisasi profesi guru, demi menjadi guru yang efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang guru umumnya harus melalui fase pendidikan minimal strata satu sesuai dengan jurusan pendidikan yang ia jalankan, demi dapat mengajar di instansi pendidikan. Guru yang memenuhi standarisasi pendidikan, tentunya membentuk karakteristik guru yang ideal dalam kegiatan belajar mengajar pada peserta didik, hal itu menyebabkan

terbentuk suatu komponen yang disebut sebagai profesionalisme dan kode etik.

Profesionalisme sendiri, ialah kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dalam kewenangan terkait mata pencaharian seseorang. Profesional sendiri berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang profesi yang sedang ditekuni oleh individu. Dengan demikian, profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan setelah pelatihan sehingga bisa mendapatkan kewenangan dan menjadi sesuatu yang disebut sebagai profesionalisme (Hamid, 2020).

Dalam hal profesionalisme guru, pembahasan ini menyinggung peraturan perundang-undangan yang berlaku di sistem pemerintahan negara kita, contohnya pasal 8 UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan jika "guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Dan ditambahkan lagi pada pasal 9 jika kualifikasi akademik yang dimaksud pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tingkat tinggi program sarjana atau serendahnya program diploma empat. Profesionalisme seorang guru dapat dibuktikan jika telah diluluskan dari pendidikan profesi dan memperoleh sertifikat pendidik. Hal ini berindikasi pada undang-undang nomor 14 pasal guru dan dosen, bab 2 pasal 4, jika tujuan dari aturan-aturan yang ditetapkan adalah demi meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang difungsikan meningkatkan mutu pendidikan nasional (Lubis, Simaremare, Irawan, & Pristanti, 2025).

Indikasi dari guru yang termasuk pada lingkup profesional, termuat pada terlihat nya sikap guru tersebut yang didasarkan terhadap aturan perundang-undangan profesi, pemeliharaan dan peningkatan hubungan baik antara individu dengan organisasi profesi, terciptanya ruang lingkup kerja harmonis antara rekan sejawat, kemahiran dalam membimbing peserta didik, konsisten terhadap komitmen atas profesi yang dijalani. Pada dasarnya, sikap-sikap ini akan termuat pada pribadi guru, karena untuk menjadi guru yang termasuk dalam standarisasi teladan, aturan yang disebutkan merupakan sikap dasar yang harus dimiliki seorang guru (Munawir, Erindha, & Sari, 2023).

Dengan terciptanya sikap profesionalisme pada guru, akan menimbulkan sebuah sikap tanggung jawab besar dalam diri individu nya sehingga menghasilkan sikap yang baik dan teratur dalam kegiatan belajar mengajar pada peserta didik, karena guru tersebut sudah memahami betapa pentingnya mematuhi peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis profesi mereka.

Kode etik pada profesi merupakan perilaku ataupun nilai moral yang wajib dilaksanakan pada pengerjaan profesi tersebut, pada konteks ini guru wajib untuk mengikuti standar kode etik profesi yang menjadi peraturan tertinggi dalam pelaksanaan profesinya. Kode etika adalah unsur norm acuan bagi para profesional dalam menjalankan pekerjaannya, termasuk bagaimana guru berperilaku di sekolah maupun di masyarakat. Kode etik ini hadir sebagai aturan yang membentuk guru dalam mengambil keputusan etis ketika menghadapi berbagai situasi (Amini, 2013).

Kehadiran dari etika profesi keguruan bukan hanya sekedar aturan yang tertulis, melainkan penekanan bahwa guru harus mampu dalam menjadi pribadi yang teladan, bersikap baik dan siap dalam argumentasi maupun kritik, menerima argumentasi orang lain dan mampu memahami keseluruhan peserta didik. Meskipun ditemui kondisi sulit lainnya, guru tetap diwajibkan untuk bisa bersikap sesuai dengan butir-butir yang disebutkan pada kode etik guru agar menjadi guru yang profesional.

Butir-butir kode etik profesi keguruan yang ditetapkan dalam kongres PGRI yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh cabang dan pengurus PGRI di berbagai daerah Indonesia—pertama kali dirumuskan pada Kongres I di Surakarta tahun 1945. Penyempurnaan terhadap kode etik ini

dilakukan dalam Kongres PGRI ke-XXI pada tahun 2013 di Jakarta. Kode etik tersebut terdiri atas sembilan poin utama, yaitu:

1. Guru mengabdikan diri dalam membimbing peserta didik guna membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
2. Guru memiliki integritas dalam menjalankan profesinya secara jujur.
3. Guru berupaya memahami peserta didik melalui informasi yang diperoleh sebagai dasar dalam melakukan bimbingan.
4. Guru menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif guna menunjang keberhasilan proses belajar.
5. Guru menjaga relasi yang baik dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar.
6. Guru secara individu maupun kolektif berusaha meningkatkan kualitas serta martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan profesional yang dilandasi rasa kekeluargaan dan solidaritas sosial.
8. Guru bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas organisasi PGRI sebagai wadah pengabdian dan perjuangan.
9. Guru melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan. (B, Abidin, & Mosiba, 2022).

Setelah menjalankan etiket profesional dan penerapan kode etik yang disebutkan, tentunya guru akan mendapatkan penyikapan dari peserta didik terhadap kinerja guru tersebut. Sikap dari peserta didik ini adalah respon yang mengakar dari terjadinya profesionalisme oleh pihak guru, penelitian yang dilakukan oleh (Sitompul, 2017) mengatakan bahwa sikap siswa terhadap pengajar sangat dipengaruhi dari karakter, gaya berinteraksi dan kemampuan pengajar pada pembangunan komunikasi yang bernuansa positif.

Pembangunan konstruksi komunikatif yang dilakukan oleh guru, terbukti dapat membimbing peserta didik mencapai tingkatan tertinggi dirinya, dengan memberikan tempat atau ruang lingkup nyaman mereka dalam mengutarakan pendapatnya tanpa mengalami tekanan, membuat mereka merasa lebih dihargai dan terpacu untuk menjadi lebih baik lagi karena pola komunikasi yang interaktif tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap profesionalisme guru berdasarkan kode etik. Penelitian dilakukan di kelas X-3 SMA Negeri 8 Medan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Melansir dari Jurnal yang ditulis oleh (Daruhadi & Sopiati, 2024) Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan peneliti. Dengan kata lain, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Sedangkan observasi merupakan metode pengumpulan data yang komplek karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Wawancara dilakukan kepada beberapa siswa secara langsung untuk mengetahui pendapat dan pengalaman mereka selama berinteraksi dengan guru di kelas. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana sikap dan perilaku guru saat mengajar, apakah sudah mencerminkan nilai-nilai profesional sesuai dengan kode etik guru. Data yang terkumpul dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis untuk

melihat pola dan kecenderungan yang muncul, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sikap siswa terhadap profesionalisme guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemahaman umum, guru merupakan unsur utama dalam kegiatan belajar mengajar yang memiliki standar tertentu untuk melaksanakan profesinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya adalah mengajar (Arsad, 2020).

Menjadi seorang guru berarti secara sistematis bertanggung jawab terhadap perkembangan akademik dan moral peserta didik. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik, dan kompetensi, serta sehat secara jasmani dan rohani. Kualifikasi minimal bagi guru adalah diploma empat. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 mengenai Standar Pendidikan Guru, yang menyebutkan bahwa syarat menjadi guru adalah lulusan sarjana pendidikan dan harus mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Serangkaian proses tersebut harus dilalui oleh calon pendidik demi mendapatkan sertifikasi mengajar. Guru yang profesional bukan hanya mampu mengajar dengan baik, tetapi juga harus berasal dari lembaga pendidikan yang kredibel dan terpercaya. Hal ini penting untuk menjamin mutu guru sesuai dengan standar profesi, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai kurikulum yang berlaku.

Kode etik guru memiliki peran penting dan tidak hanya bersifat sebagai aturan tertulis semata, tetapi juga menjadi landasan konkret dalam berlangsungnya proses pembelajaran yang ideal. Penelitian oleh Hemat dan Dermawan (Zagoto & Harefa, 2023) menunjukkan bahwa masih terdapat guru yang belum maksimal dalam manajemen pembelajaran, yang menyebabkan siswa kurang memperhatikan materi dan tidak fokus dalam proses belajar mengajar.

Ketidakmampuan peserta didik dalam menangkap pelajaran tidak selalu disebabkan oleh faktor internal mereka. Ada kemungkinan guru yang bersangkutan belum memenuhi standar profesi. Guru yang baik adalah mereka yang mampu menyampaikan materi dengan bahasa sederhana dan menjangkau berbagai tingkat pemahaman peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut menguasai kelas agar proses belajar berlangsung efektif sesuai standar profesionalisme.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru-guru di SMA Negeri 8 Medan telah memenuhi standar profesionalisme, sebagaimana disampaikan oleh para narasumber yang merupakan peserta didik kelas X-3. Peneliti menggunakan lima instrumen wawancara yang merangkum aspek-aspek profesionalisme guru berdasarkan kode etik profesi, serta melakukan observasi yang memperkuat hasil tersebut. Guru-guru di sekolah ini menunjukkan keterbukaan terhadap proses penelitian dan tidak memberikan intervensi kepada penulis, yang menunjukkan sikap profesional dalam mendukung kegiatan akademik.

Melalui hasil wawancara, diketahui bahwa penerapan kode etik guru sudah diterapkan secara konsisten di SMA Negeri 8 Medan. Salah satu contohnya adalah adanya bel khusus yang mengatur waktu pembelajaran. Berdasarkan observasi, setelah bel berbunyi, baik guru maupun siswa langsung kembali ke kelas masing-masing. Selain itu, guru kedisiplinan juga segera menertibkan area kantin begitu bel dibunyikan. Guru-guru yang menyambut peneliti juga sangat terbuka terhadap pelaksanaan penelitian, karena mereka menyadari bahwa hasil penelitian merupakan bahan evaluasi yang penting untuk peningkatan mutu sekolah. Peneliti mendapatkan arahan administratif sebelum melakukan wawancara, yang dilakukan setelah mendapatkan izin

dari pihak sekolah dan kampus. Wawancara dilakukan terhadap lima peserta didik dari kelas X-3, yang merupakan pengurus kelas.

Para narasumber menjelaskan bahwa guru-guru di SMA Negeri 8 Medan sangat menjunjung tinggi kedisiplinan dan secara tidak langsung menanamkan nilai kedisiplinan pada siswa. Mereka menyatakan bahwa guru mereka telah menunjukkan profesionalisme dalam kegiatan belajar mengajar. Narasumber memberikan keterangan secara terbuka, dengan sikap hormat terhadap guru mereka, dan mengungkapkan kepuasan atas kinerja guru-guru di sekolah tersebut.

Namun, meskipun para narasumber merasa puas, mereka juga menyampaikan harapan agar guru-guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. Meskipun para guru telah menjalankan tugasnya secara profesional sesuai kode etik, siswa berharap agar suasana kelas tidak terlalu tegang. Dengan demikian, mereka dapat tumbuh dalam lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, serta lebih bangga menjadi bagian dari SMA Negeri 8 Medan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru-guru di kelas X-3 SMA Negeri 8 Medan telah menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme sebagaimana tercantum dalam kode etik guru. Penerapan sikap profesional tercermin dalam kedisiplinan waktu, keteraturan dalam proses belajar mengajar, serta keterbukaan dalam mendukung kegiatan akademik, termasuk penelitian. Hal ini diperkuat oleh observasi langsung dan pernyataan siswa yang mengakui konsistensi guru dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Sikap guru yang mencerminkan integritas dan etika profesi turut membentuk lingkungan belajar yang positif, serta menumbuhkan rasa hormat dari peserta didik terhadap sosok pendidik.

Respon siswa terhadap sikap profesional guru umumnya bersifat konstruktif. Para siswa tidak hanya mengapresiasi kinerja guru dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab, tetapi juga menunjukkan adanya harapan akan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan dinamis. Hal ini mengindikasikan bahwa profesionalisme guru tidak hanya dinilai dari pemenuhan standar formal, melainkan juga dari kemampuan guru menciptakan relasi yang sehat dan komunikatif dengan peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kode etik guru memiliki dampak langsung terhadap persepsi dan sikap siswa, serta menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan kualitas pendidikan yang berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Ibu Elya Siska Anggraini, S. Sn., M. A selaku dosen pengampu mata kuliah Profesi Kependidikan yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan jurnal ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada pihak SMA Negeri 8 Medan, khususnya kepala sekolah, guru wali kelas X-3, serta para peserta didik yang telah bersedia menerima kehadiran penulis dan memberikan informasi yang relevan serta mendalam selama proses wawancara dan observasi dilakukan. Tidak lupa, apresiasi penulis sampaikan kepada pihak kampus dan rekan-rekan seperjuangan yang turut memberi semangat dan masukan berharga selama pelaksanaan penelitian ini. Tanpa adanya dukungan, keterbukaan, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak tersebut, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Amini. (2013). *Profesi Keguruan.* Medan : Perdana Publishing.

Arsad, H. M. (2020). Pelaksanaan Pembelajaran PAI dalam Meningkatkan Akhlak Siswa di MAN 2 Tanjung Jabung Timur Nipah Panjang . *Jurnal Pendidikan Guru*, 88-101.

B, M. R., Abidin, N. A., & Mosiba, R. (2022). Implementasi Kode Etik Guru Dalam Proses Pembelajaran di MAN 1 Soppeng. *Jurnal Pendidikan Inspiratif*, 150-164.

Daruhadi, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5423-5443.

Fitrah, A. D., Azizah, A. N., Loviana, L. F., Rofiqoh, V. F., & Sutarto. (2025). Pengembangan Sikap Profesional Guru Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik, Profesional, Kepribadian, dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 36-41.

Hamid, A. (2020). Profesionalisme Guru Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 1-17.

Kadariah, Kusmaladewi, & Hasmiah. (2020). Faktor Kesulitan Guru Dalam Proses Pembelajaran Ditinjau dari Penggunaan Kurikulum, Struktur Materi, Sarana dan Prasarana, dan Alokasi Waktu. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* , 15-20.

Lubis, W., Simaremare, A., Irawan, M., & Pristanti, N. A. (2025). *Profesi Kependidikan.* Medan: Cv. Obelia Publisher.

Munawir, Erindha, A. N., & Sari, D. P. (2023). Memahami Karakteristik Guru Profesional. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 384-390.

Putri, S. M., Ayatin, R., & Muttaqien, I. A. (2024). Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran. *Jurnal Citra Pendidikan (JCP)*, 1690-1695.

Sitompul, L. U. (2017). Respek Siswa Terhadap Guru. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 47-55.

Sulistiani, I., & Nugraheni, N. (2023). Makna Guru Sebagai Peranan Penting Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Citra Pendidikan (JCP)*, 1261-1268.

Zagoto, H., & Harefa, D. (2023). Analisis Peran Guru Pada Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 85-98.